

 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor SOP	: Nomor 12 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	: 15 September 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 22 September 2025
	Disahkan oleh	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat
		 Dr. Andi Nita Arie, S.STP., M.Si NIP. 197804171996122001
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	Nama SOP	: SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Dan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 5. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal		1. Pendidikan minimal SMA 2. Mampu mengoperasikan komputer, Ms. Word dan Ms. Excel 3. Memiliki pengetahuan tentang PPID 4. Memiliki Kepribadian baik dan disiplin	
Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi 3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP 4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan		1. Komputer/Printer/Scanner/ATK 2. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik 3. Website Kementerian dan Website PPID	
Peringatan		Pencatatan & Pendataan	
Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada		1. Daftar informasi dan dokumentasi publik	

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan Informasi	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi, kemudian memberikan arahan PPID untuk membentuk Tim Pertimbangan Informasi					Permohonan keberatan yang diajukan secara tertulis	1 Hari	Disposisi	
2	Menetapkan Tim Pertimbangan Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk PPID					1. Permohonan keberatan yang diajukan secara tertulis 2. Disposisi	1 Hari	Surat Tugas	
3	Mengalisis dan membuat pertimbangan tertulis sengketa informasi yang dihadapi					Permohonan keberatan yang diajukan secara tertulis	3 Hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik					1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	100 Hari	Hasil penyelesaian sengketa informasi	